



PUTUSAN

Nomor; 401/Pdt.G/2014/PA Mks
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual alat kosmetik, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kelurahan Tammua, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar tanggal 07 Maret 2014, dengan Register Perkara Nomor :401/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 07 Maret 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2006, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar (Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/78/III/2006, tanggal 20 Maret 2006).
2. Setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Muh. Jufri, Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 7 tahun 8 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami

Hal 1 dari 10 hal Put No. 377/ Pdt. G/2014/ PA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat yang bernama ;

- a. ANAK, lahir 18 Oktober 2006.
 - b. ANAK, lahir 13 Desember 2011,
4. Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut ;
- a. Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Ayu dan tergugat sendiri mengakui dihadapan penggugat;
 - b. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata cerai ;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kerumah orang tua tergugat sejak tanggal 21 Juli 2013 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 8 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat masih ada komunikasi karena urusan anak namun penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, akhirnya penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor 401/Pdt.G/2013/PA Mks tanggal 12 Maret 2014 dan relaas panggilan tanggal 21 Maret 2014, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/78/III/2006 tanggal 20 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar yang telah diberi meterei cukup dan dinazegelen, dan telah dicocokkan aslinya dan sesuai yang oleh Ketua Majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu ;

- 1.SAKSI I**, umur 38 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah bertetangga dengan penggugat,



- b. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- c. Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;
- d. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain yang bernama Ayu dan tergugat yang meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya ;
- f. Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

2. SAKSI II, Umur 25 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami isteri, karena saksi adalah teman penggugat,
- b. Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- c. Bahwa kini rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sampai berpisah tempat tinggal yaitu sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang ;
- d. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya ;
- f. Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia rukun dengan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diputuskan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya penggugat menyatakan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak dan sejak tahun 2008 rumah tangga antara penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan telah sesuai batas waktu pemanggilan sesuai hukum formal, oleh Majelis Hakim menilai bahwa



perkara ini tetap harus dilanjutkan, meskipun tergugat tidak datang mengajukan bantahan atau jawaban sebagai hak tergugat.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu Suriani binti Dg. Gassing dan Aura BINTI Dg. Ngemba.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta bahwa antara penggugat dan tergugat benar sejak perkawinan pernah rukun sebagai



suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak dan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal dan sejak berpisah tempat tinggal keduanya tidak saling memperdulikan lagi tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak memberi nafkah kepada penggugat dan telah diupayakan untuk kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimana kedua belah pihak telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami isteri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (broken marriage) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami isteri, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f dan b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f)



Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatukan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000.-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 03 April 2014 M bertepatan tanggal 03 Jumadilakhir 1435 H oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar Dra. Hj.Murni Djuddin sebagai ketua majelis, Drs. Chaeruddin S.H,M.H. dan Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam



persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu Hj. Petraniani, S.H,
sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya
tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Chaeruddin, S.H, M.H.

Dra. Hj. Murni Djuddin.

Dra. Hj. St.Aminah Malik. M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Jawariah.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Atk. Perkara : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 180.000 ,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp **6.000,**

Jumlah ; Rp. 271.000.-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah),-

Untuk salinan



.R a z a k